


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS SENGKETA MEREK HUGO BOSS vs HUGO)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program
Studi

Ilmu Hukum



Pelaksana Penelitian:

Nama : GARBA SETYA WIRATAMA

Nim : 17.C1.0152

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Merek Terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, dikenal secara umum oleh masyarakat melalui promosi besar-besaran, investasi dan terdaftar diberbagai Negara. Sengketa Merek Terkenal semakin sering terjadi seperti yang dialami oleh merek HUGO BOSS. Berbagai ketentuan mengenai merek telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library search*) atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *HUGO BOSS* dinyatakan sebagai merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu pada Tahun 1997 dan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek HUGO SELECTION beserta variasinya milik Anthony Tan yang terbukti melakukan beberapa kali pendaftaran merek dengan itikad tidak baik pada rentang Tahun 2010 hingga tahun 2012. Sehingga akibat hukum bagi Penggugat adalah Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek terkenal *HUGO BOSS* sedangkan merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah.

Kata Kunci : Sengketa Merek Terkenal, Hak Kekayaan Intelektual, HUGO BOSS